

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG

# ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 1961;

Mengingat : a. Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar;

b. Pasal 7, 8 ayat (2) dan (10) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember

1960

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961.

#### Pasal 1

Pendapatan Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 66 milyar, yang terdiri atas:

- a. penerimaan biasa sebesar Rp. 47 milyar dan
- b. penerimaan luar biasa sebesar Rp. 19 milyar;

seperti dimuat secara terperinci dalam lampiran I Undang-undang ini.

## Pasal 2

Belanja Negara menurut perkiraan berjumlah Rp. 82,65 milyar, yang terdiri atas:

- a. pengeluaran routine sebesar Rp. 52,65 milyar seperti dimuat secara terperinci dalam lampiran II undang-undang ini dan
- b. pengeluaran pembangunan termasuk Anggaran Pembangunan Khusus sebesar Rp. 30 milyar.

## Pasal 3

Penggunaan pengeluaran Rp. 30 milyar untuk membiayai pembangunan nasional semesta berencana termaksud dalam Pasal 2 huruf b diatur oleh Presiden/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.



# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### Pasal 4

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara (I.C.W.) yang bertentangan dengan bentuk dan susunan undang-undang ini, tidak berlaku lagi.

## Pasal 5

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961. PRESIDEN REPUBLIK

**INDONESIA** 

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Maret 1961. SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 22